

Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja: Studi Kasus *Bullying* Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Sma Negeri 1 Puloampel

Ratu Sifa Ni'mah¹, Muflihah², Hj. Diah Permata Sari³, M Ilham Kurniawan⁴, Nabila Dwi Cahyani⁵,
Gufron Anam⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bina Bangsa

Email: ratu.syfa0102@gmail.com, Muflihahazzahra7@gmail.com, diahpermatasari854@gmail.com
ilham.kurniawan7@gmail.com, nabilladcahyani@gmail.com, Gufronanam55@gmail.com

Abstrak

Kenakalan remaja di tingkat sekolah menengah atas, seperti penyalahgunaan narkoba dan perundungan, telah menjadi masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, bentuk, dampak, dan upaya pencegahannya melalui kegiatan penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Puloampel. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua siswa. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025 dengan melibatkan 32 siswa dan satu orang guru BK, serta pemateri dari Polsek Puloampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh teman sebaya, lemahnya kontrol sosial, serta kurangnya pengawasan keluarga dan sekolah menjadi faktor utama terjadinya perilaku menyimpang. Penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa akan dampak hukum dan sosial dari perundungan dan narkoba. Pencegahan membutuhkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Kata kunci: kenakalan remaja, penyuluhan hukum, perundungan, narkoba, sekolah menengah atas

Abstract

Juvenile delinquency at the senior high school level, such as drug abuse and bullying, has become an increasingly worrying social problem. This study aims to identify the causal factors, forms, impacts, and prevention efforts through legal counseling activities at SMA Negeri 1 Puloampel. Using a qualitative approach and case study method, data were obtained through observation and interviews with students, teachers, and parents. The counseling activity was held on July 25, 2025 involving 32 students and one counseling teacher, as well as presenters from Puloampel Police. The results show that peer influence, weak social control, and lack of family and school supervision are the main factors of deviant behavior. Legal counseling was effective in raising students' awareness of the legal and social impacts of bullying and drugs. Prevention requires collaboration between school, family, and community.

Keywords: juvenile delinquency, legal counseling, bullying, drugs, high school

PENDAHULUAN

Remaja berada dalam periode transisi yang ditandai oleh perubahan psikologis, emosional, dan sosial. Selama periode ini, mereka sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan mudah terpengaruh untuk mencoba hal-hal baru, termasuk hal-hal negatif seperti narkoba dan perundungan. Masa remaja, terutama pada tingkat sekolah menengah atas, merupakan periode krusial dalam perkembangan individu. Masa remaja adalah tahap perkembangan yang kompleks di mana individu mengalami pembentukan identitas dan rentan terhadap tekanan sosial (Santrock, 2001). Di lingkungan sekolah, kedua bentuk perilaku buruk ini sering ditemukan dan memiliki dampak negatif pada perkembangan akademik dan psikososial remaja.

Penyalahgunaan Narkoba

Obat-obatan adalah zat yang memiliki efek menenangkan dan menganestesi, sedangkan narkotika adalah zat yang menganestesi sehingga orang yang mengonsumsinya tidak merasakan apa-apa atau pingsan (Eleonora, 2011). Penyalahgunaan obat-obatan di kalangan siswa sekolah menengah atas telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022, sekitar 2,24% siswa dan mahasiswa di Indonesia pernah mencoba obat-obatan terlarang. Remaja pada tingkat sekolah menengah berada dalam fase perkembangan psikososial yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya. Dalam konteks ini, obat-obatan terlarang sering masuk melalui lingkaran sosial yang santai, kurangnya pengawasan, dan kurangnya pendidikan tentang dampak berbahaya penggunaannya.

Secara fisik, siswa yang menggunakan narkoba berisiko mengalami kerusakan serius pada sistem saraf pusat, kerusakan pada organ vital, dan bahkan overdosis. Zat-zat seperti metamfetamin, mariyuana, atau narkoba ilegal lainnya dapat menghambat pertumbuhan fisik dan mengganggu konsentrasi selama proses belajar. Penggunaan narkoba pada usia muda juga meningkatkan risiko ketergantungan, membuat individu memerlukan dosis yang semakin tinggi untuk mencapai efek yang sama, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan mereka. Secara psikologis, pengguna narkoba remaja cenderung menunjukkan perubahan perilaku drastis, seperti mudah marah, menarik diri, dan kehilangan minat pada aktivitas positif. Gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan halusinasi juga sering ditemukan di kalangan pengguna narkoba usia sekolah. Ketidakseimbangan emosional ini dapat secara langsung mempengaruhi prestasi akademik dan hubungan sosial dengan teman sebaya dan guru.

Dalam dimensi sosial, keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkoba seringkali menyebabkan penurunan nilai moral dan pelanggaran disiplin sekolah. Tidak jarang siswa terlibat dalam tindakan kriminal, seperti pencurian atau kekerasan, untuk memenuhi kebutuhan narkoba mereka. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga merusak reputasi sekolah dan memperburuk citra generasi muda. Dari perspektif pendidikan, narkoba merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah. Ketika seorang siswa mulai mengalami kecanduan, fokusnya pada pembelajaran terganggu, motivasi menurun, dan interaksi dengan lingkungan sekolah memburuk. Hal ini menghambat proses pengembangan karakter dan kompetensi, yang seharusnya menjadi landasan utama selama pendidikan menengah.

Secara hukum, siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba masih dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Meskipun dalam beberapa kasus siswa dikategorikan sebagai korban dan dirujuk ke program rehabilitasi, masih ada risiko dikirim ke lembaga khusus atau pusat penahanan remaja jika terbukti sebagai pengedar atau pelaku kejahatan terkait narkoba.

Perilaku *Bullying*

Perundungan atau *bullying* adalah bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di tingkat sekolah menengah atas. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap lingkungan belajar, kesehatan mental, dan perkembangan sosial siswa. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, termasuk perundungan, tetap berada pada tingkat yang cukup

tinggi setiap tahun. Perundungan di kalangan siswa sekolah menengah atas dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, atau digital (*cyberbullying*). Bentuk yang paling umum meliputi ejekan, pengucilan, ancaman, dan paksaan. Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, sekitar 41% anak mengalami kekerasan di lingkungan sekolah, dan 30% di antaranya melaporkan menjadi korban perundungan oleh teman sebaya (KPAI, 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perundungan di kalangan remaja cukup kompleks. Lingkungan keluarga yang disfungsi, pengawasan sekolah yang lemah, dan gaya pengasuhan otoriter merupakan beberapa pemicu utama. Selain itu, faktor kelompok sebaya juga memainkan peran yang signifikan; remaja yang berusaha mempertahankan status sosialnya sering terlibat dalam perilaku perundungan, baik sebagai pelaku maupun penonton. Dampak perundungan terhadap korban sangat serius, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. Korban perundungan cenderung mengalami penurunan kepercayaan diri, stres berat, depresi, dan bahkan risiko pikiran bunuh diri. Dalam konteks pendidikan, siswa yang menjadi korban perundungan sering menunjukkan penurunan prestasi akademik, bolos sekolah, dan pada akhirnya memilih untuk putus sekolah. Di sisi lain, pelaku perundungan juga berisiko tinggi mengembangkan perilaku menyimpang dan lebih mungkin terlibat dalam tindakan kekerasan yang lebih serius di masa depan (Olweus, 2010).

Upaya untuk mengatasi perundungan di sekolah harus dilakukan secara sistematis. Intervensi harus mencakup pendidikan tentang nilai-nilai empati dan anti-kekerasan, pelatihan bagi guru untuk mengenali dan menangani kasus perundungan, serta memperkuat peran konselor sekolah. Sekolah juga perlu menciptakan sistem pelaporan yang aman dan sanksi pendidikan, bukan hanya sanksi hukuman. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai kerangka hukum untuk mencegah dan menangani kekerasan di lembaga pendidikan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab semua pihak di sekolah untuk mencegah segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan, dan menekankan pentingnya tim tugas sekolah yang responsif untuk menangani laporan kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Puloampel, Kabupaten Serang, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025. Subjek penelitian terdiri dari 32 siswa dan 1 guru bimbingan konseling. Materi pendidikan tentang penyalahgunaan narkoba dan perundungan disampaikan oleh Kepolisian Puloampel. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri. Kegiatan ini difasilitasi oleh seorang moderator dari Kelompok 84 Program Pengembangan Masyarakat (KKM) Universitas Bina Bangsa, yang bertugas memperkenalkan topik sebelum sesi pendidikan dimulai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan pendidikan dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Juli 2025, di SMA Negeri 1 Puloampel dan dihadiri oleh 32 siswa dan 1 konselor bimbingan. Sesi tersebut berlangsung sekitar dua jam dan dipimpin oleh seorang pemateri dari Kepolisian Puloampel. Meskipun jumlah peserta terbatas, antusiasme siswa sangat tinggi. Tujuan sesi konseling ini adalah untuk melayani masyarakat dengan membantu siswa memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan, baik bagi diri mereka sendiri maupun lingkungan sekitar. Selama sesi, para siswa tampak fokus dan aktif berpartisipasi dalam materi yang disampaikan. Beberapa siswa mengajukan pertanyaan tentang dampak penyalahgunaan narkoba, menunjukkan minat dan kepedulian yang tinggi terhadap isu ini. Efek samping penyalahgunaan narkoba yang disebutkan meliputi gangguan fungsi kognitif, gangguan memori jangka pendek, masalah koordinasi, kerusakan pada organ vital seperti hati dan ginjal, serta risiko penyakit kronis seperti hepatitis.

Selain menjelaskan materi tentang narkoba, POLSEK Puloampel juga memberikan edukasi tentang bahaya perundungan. Selama sesi tersebut, salah satu siswa berbagi pengalamannya sebagai korban perundungan. Siswa tersebut kemudian menceritakan pengalamannya menjadi korban perundungan saat duduk di kelas 11 SMA. Insiden tersebut bermula ketika korban terpilih sebagai perwakilan tingkat nasional dalam kegiatan pramuka. Hal ini tampaknya menimbulkan rasa iri dan dendam dari salah satu teman sekelasnya yang lebih senior. Karena rasa iri tersebut, teman sekelasnya yang lebih senior melakukan perundungan dengan membuat konten menghina tentang korban, mengeditnya, dan menyebarkannya melalui media sosial. Pelaku tidak menggunakan akun media sosial pribadinya, melainkan menggunakan akun palsu untuk menyebarkan konten negatif tersebut. Merasa dirugikan, korban meminta bantuan teman untuk mengidentifikasi pelaku. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa pelaku yang menyebarkan konten tersebut adalah teman sekelasnya yang lebih senior. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa perundungan tetap menjadi masalah nyata di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba dan perundungan adalah dua masalah serius yang sering terjadi di kalangan remaja, terutama di sekolah. Keduanya memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental siswa, prestasi akademik, serta kehidupan sosial mereka. Kegiatan pendidikan di SMA Negeri 1 Puloampel menunjukkan bahwa pendidikan dari pihak berwenang seperti polisi efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa akan bahaya kedua perilaku tersebut. Kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus penyalahgunaan narkoba dan perundungan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan BNN Tahun 2022. Jakarta: BNN RI. <https://bnn.go.id>
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452. <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Profil Kesehatan Remaja Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kemenkes RI. <https://pusdatin.kemkes.go.id>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). World Drug Report 2023. Vienna: United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html>
- Widiyanto, A. (2020). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 8(2), 98–105.
- Wahyuni, S. (2019). Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba pada Pelajar. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6(1), 12–22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id>
- KPAI. (2022). Data Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://kpai.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek. <https://jdih.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2021). Profil Anak Indonesia 2021. Jakarta: KemenPPPA.
- Astuti, W., & Setiawan, A. (2019). Dampak Perundungan terhadap Kesehatan Mental Siswa SMA. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 7(1), 44–53.